



---

## PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DAN BELANDA

**St. Ika Noerwulan Fraja.<sup>1</sup> Nadiya Ayu Rizky Saraswati.<sup>2</sup> Ury Ayu Masitoh.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa dalam selatan Airlangga, Gubeng, Surabaya, Indonesia

e-mail: [uryayumasitoh@gmail.com](mailto:uryayumasitoh@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research examines the application of the death penalty in Indonesia which is not in accordance with the country's basis and the philosophy of Indonesian punishment so that it needs to be compared with the Netherlands. This study aims to analyze the comparison of the application of the death penalty system and regulations in Indonesia and the Netherlands. This research uses legal research methods. The results of this study explain that the death penalty is applied in Indonesia because Indonesia is a former Dutch colony. However, the application of the death penalty contradicts the principles of concordation and the ICCPR, so it is not suitable for use. Whereas in the Netherlands the death penalty is no longer used because in its execution, the convicted person always gets the king's pardon and pardon and in 1870 the death penalty was abolished to respect human rights.*

**Keywords:** , Comparative law. Death Penalty. Human Rights.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi pidana hukuman mati di Indonesia yang tidak sesuai dengan dasar negara dan filosofi pemidanaan Indonesia sehingga perlu dibandingkan dengan negara Belanda. Penelitian ini bertujuan menganalisa perbandingan penerapan sistem serta aturan hukuman mati di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman mati diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun, penerapan hukuman mati tersebut bertentangan dengan asas konkordasi dan ICCPR, sehingga tidak layak untuk digunakan. Sedangkan di Belanda hukuman mati sudah tidak digunakan karena dalam pelaksanaannya terpidana selalu mendapat grasi dan pengampunan raja dan pada tahun 1870 hukuman mati dihapus untuk menghargai HAM.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum. Hukuman Mati. Hak Asasi Manusia.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dengan dasar negara Pancasila. Setiap peraturan dan norma di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Pancasila menghormati kehidupan setiap manusia sebagai sesuatu hak yang harus dilindungi, karena sudah tertera dalam pancasila pada sila ke-dua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, beberapa hukuman yang diterapkan di Indonesia, memaksa negara untuk mencabut hak warga yang melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Sebagai contoh mencabut hak hidup melalui penjatuhan pidana mati. Hak hidup adalah hak kodrati maupun alami yang ada sejak manusia itu lahir, bukan hak yang diberikan oleh negara dan setiap manusia harus menghargai apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya.

Hukuman mati ialah salah satu macam sanksi yang diperuntukkan pada pelanggar hukum, lebih tepatnya untuk pelanggaran berat. Berdasarkan sejarahnya, hukuman mati termasuk suatu macam hukuman yang sudah diterapkan sejak dulu pada abad pertengahan terhadap segala bentuk kejahatan. Ada banyak macam metode dalam menerapkan hukuman mati yang disesuaikan dengan tumbuh kembangnya sistem hukum masyarakat dalam suatu negara seperti disalib, dibakar, dipenggal, digantung, ditembak, dikunci dalam kamar gas, menggunakan kursi listrik, serta menggunakan suntik mati (injeksi).<sup>2</sup>

Hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman yang dikenal dengan hukuman yang bengis, yang tak kenal ampun.<sup>3</sup> Hukuman mati sudah dikenal sejak jaman kaisar Romawi, Yunani, maupun Jerman. Hukuman mati ini kemudian berkembang dan diberlakukan di berbagai negara. Di Asia Tenggara, ada delapan negara dimana negara tersebut menggunakan hukuman mati (*death penalty*), diantaranya Malaysia, Laos, Vietnam, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Hukuman mati merupakan

---

<sup>2</sup> Rohmatul Izad, "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi," *Al Syakhsiyyah Journal (Journal of Law and Family Studies)*, 1, no. 1 (2019).

<sup>3</sup> Teguh Praseto, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 117.

hukuman yang terberat yang diberikan kepada pelaku berbagai kasus berat, seperti pedagang narkoba dan pembunuhan.<sup>4</sup>

Dengan berkembangnya sistem hukum pidana yang semakin mendapatkan perhatian, salah satunya adalah menjadikan dedikasi penghapusan hukuman mati di beberapa negara. Meskipun ada ketentuan di dalam hukum internasional tentang hukuman mati yang dihapuskan untuk penjaminan tindak Hak Asasi Manusia, tapi tidak semua negara yang ada di dunia turut melakukan penghapusan hukuman mati. Ketentuan penghapusan hukuman mati diatur dalam konvensi *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR), serta *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty*.

Salah satu negara yang menghapus hukuman mati bisa dilihat yakni negara Belanda. Namun faktanya, sejumlah negara masih ada yang menerapkan hukuman mati seperti Arab Saudi, China, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, serta terkhusus Indonesia yang masih menunjukkan norma hukuman mati dan diberlakukan untuk kejahatan tertentu, salah satunya narkoba. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pidana mati sebagai suatu hukum positif di Indonesia.

Ahli hukum Belanda Jan Pronk mengemukakan pendapat yaitu:

“Some governments are still hesitant to take such further steps. They believe that the death penalty is a just punishment for very serious crimes, not only genocide or treason, but, for instance, also the selling of drugs. In many countries the selling of drugs has led to criminal violence and the rise of a criminal underworld.”

Berdasar pernyataan Jon Pronk tersebut, maka terdapat pembeda antara sejumlah negara dalam menerapkan hukuman mati sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap makna cita hukum dan tujuan hukum untuk setiap

---

<sup>4</sup> Hukman Reni, *Hukuman Mati Di Indonesia, Ebook*, vol. 1 (Swakelola, 2015). Hlm. 2.

negara. Bahkan seluruh negara mempunyai cita-cita yang selaras guna mewujudkan tujuan hukum yang di dalamnya memuat penerapan hukum dalam perkara pidana narkotika. Hukuman satu negara tak boleh bersimpangan dengan negara lain, agar tidak terjadi kontroversi ataupun konflik.<sup>5</sup>

Persatuan dari beberapa negara dalam membuat konvensi-konvensi terkait hal dalam menghapuskan hukuman mati dengan pedoman pada Pasal 3 UDHR menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tak bisa diganti dan digugat (*non-derogable right*). Kemudian dalam pedoman yang lain, yaitu ICCPR serta *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; Aiming at the Abolition of the Death Penalty* oleh Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi sejak tanggal 15 Desember 1989 ditegaskan adanya pelarangan praktik hukuman mati. Melalui tiga konvensi itu dipakai sebagai landasan serta pedoman di berbagai negara dalam hal penghapusan hukuman mati.

Di Indonesia, hukuman mati sudah diterapkan sejak dahulu, yaitu pada masa kerajaan Majapahit.<sup>6</sup> Hukuman mati tersebut dikatakan diberlakukan untuk menjaga ketertiban, menjamin keamanan dan agar tercipta kedamaian dalam masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya. Pada masa penjajahan Belanda, setelah KUHP mulai dilaksanakan di Indonesia, berlandaskan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, hukuman mati resmi menjadi salah satu jenis hukuman pokok (*Strafrecht*) di Indonesia.<sup>7</sup> Hal ini termuat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan hukum warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga, adanya hukuman mati, juga tidak serta merta dari Indonesia, melainkan sebelumnya diadopsi dari Belanda.

---

<sup>5</sup> In Maryanti, *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkotika Di Indonesia* (Padang: FH UNIV. Andalas, 2018). Hlm. 4

<sup>6</sup> Sumangilepu Hamzah A, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. (Ghalia Indonesia, 1985). Hlm. 59.

<sup>7</sup> Tian Terina, *Konsep Pidana Dari Kacamata Hukum Penitensier* (Malang: Ismaya Publishing, 2020). Hlm. 31.

Penerapan pidana mati di Indonesia menjadi polemik saat presiden Megawati melakukan penolakan atas pengajuan permintaan grasi dari 6 orang yang dipidana mati pada tahun 2003. Kemudian pada tanggal 20 November 2007 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penolakan atas di hapusnya pidana mati bagi para terpidana narkoba. Kusni Kasdut tahun 1979 di vonis hukuman mati, namun permohonan grasinya ditolak presiden. Hal ini menjadi polemik karena di Belanda sendiri yang merupakan negara pembuat KUHP, sudah menghapuskan sanksi pidana mati sejak tahun 1970. Untuk mewujudkan hukum pidana yang manusiawi, sejumlah negara sudah memutuskan untuk melakukan penghapusan pidana mati melalui suatu konstitusi hukum pidananya.<sup>8</sup>

KUHP yang masih digunakan di Indonesia merupakan pewarisan dari pemerintah Belanda telah diberlakukan pertama kali pada tanggal 1 Januari 1918, dan Pasal 10 masih menggunakan hukuman mati sebagai pidana pokok, meskipun di Belanda juga diketahui bahwa hukuman mati telah adanya penghapusan di tahun 1870. Indonesia sendiri sebagai negara bekas jajahan tidak mengikuti aturan ini karena keadaan khusus di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik dan diperlukan adanya suatu perbandingan mengenai penerapan hukuman mati dan dapat dilakukan suatu pembaharuan hukum untuk mencapai suatu konsep hukum yang dinilai ideal (*legal reform*) di Indonesia.

Berdasarkan isu hukum yang dijabarkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perbandingan penerapan sistem dan aturan hukuman mati di Indonesia dan Belanda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam perbandingan penerapan sistem dan aturan hukuman mati di Indonesia dan Belanda.

---

<sup>8</sup> Nandang Sambas, "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Syiar Hukum*, 9, no. 3 (2007). Hlm. 250

Penelitian yang membahas hukuman mati secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Paulinus Soge dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia”. Permasalahan yang diuraikan pada penelitian tersebut yakni Apakah eksekusi pidana mati di Indonesia termasuk bentuk penyiksaan sehingga tidak adanya perbuatan manusiawi. Penelitian ini lebih menekankan pada eksistensi eksekusi pidana mati yang berlaku di Indonesia dan kesesuaiannya dengan pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Eksekusi Pidana Mati.<sup>9</sup>

Kedua, Samuel Agustinus, Eko Suponyono dan Rahayu dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul “Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, dimana yang dikaji adalah permasalahan terkait pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif. Penelitian tersebut membahas terkait pro dan kontra pidana mati yang ada pada Negara Indonesia serta pelaksanaan hukuman mati yang melanggar hak-hak terpidana mati.<sup>10</sup>

Berdasarkan dua penelitian terdahulu tersebut, bisa dilihat bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian tersebut. Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan hukuman mati di Belanda yang sebelumnya juga dilaksanakan sebelum akhirnya dihapus, yang disebut sebagai negara asal KUHP yang merupakan pedoman hukum di Indonesia dimana didalamnya memuat hukuman mati sebagai salah satu konsekuensi hukum terhadap pelaku kejahatan.

---

<sup>9</sup> Paulinus Soge, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012), h. 96. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>.

<sup>10</sup> Rahayu Samuel Agustinus, Eko Sopyono, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016), h. 4.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yakni mengkaji terkait perundang-undangan yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah guna memberikan argumentasi yuridis saat timbulnya konflik norma hukum, kekosongan, atau kekaburan hukum.<sup>11</sup> Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif karena membahas mengenai masalah hukum yang diperbandingkan antar dua negara.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan komparatif ialah pendekatan dengan cara melakukan perbandingan UU dalam sebuah negara dengan UU dari berbagai negara terkait hal serupa.<sup>12</sup> Pendekatan komparatif dipergunakan karena penelitian ini mengkaji mengenai perbandingan hukuman mati dalam dua negara. Pendekatan *statute approach* (Perundang-undangan) merupakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan konflik yang dibahas. Pada penelitian ini, digunakan dua sudut pandang peraturan yang berbeda, yaitu peraturan di Belanda dan Indonesia. Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami filosofi dari suatu aturan hukum dengan menelaah aturan tersebut dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pendekatan historis diperlukan untuk menelaah terkait sejarah hukuman mati.

Bahan hukum yang dipergunakan ialah *primary sources* (bahan hukum primer), *secondary sources* (bahan hukum sekunder) serta *tertiary sources*. Bahan hukum primer terbagi atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan konflik yang dibahas, termasuk KUHP, ICCPR, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Bahan hukum sekunder yang digunakan

---

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 12

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 133. <https://doi.org/340.072>.

adalah literatur seperti buku, jurnal, artikel dan publikasi ilmiah yang lain yang terkait dengan kasus. Bahan hukum tersier yang dipakai yaitu KBBI serta Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai ialah studi pustaka (*library research*). Maksudnya dengan cara mencari serta mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>13</sup> Kemudian bahan tersebut dibedakan berdasarkan jenis, bentuk, dan hierarkinya.

Analisa bahan hukum memakai metode deduktif, yaitu dengan membahas salah satu masalah hukum dari hal yang sifatnya umum menuju hal yang lebih khusus.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perbandingan penerapan sistem dan aturan hukuman mati di Indonesia dan Belanda**

Termuat pada Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) disebutkan yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk diakui, hak agar tidak diperbudak, hak beragama, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak agar tidak disiksa sebagai pribadi yang berhadapan dengan hukum, dan hak agar tak dilakukan penuntutan terkait dasar hukum yang diberlakukan surut ialah HAM yang tak bisa dicerai dalam kondisi apapun”.

Pasal itu sesuai nilai-nilai moral bangsa Indonesia yang termuat didalam sila ke dua Pancasila. Namun, dalam realitanya Pasal 28 huruf I tersebut dan UU HAM bertolak-belakang atau kontradiktif dengan terlaksananya penerapan sanksi pidana mati yang termuat pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang di atur pada Pasal 10 KUHP.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hlm. 172

<sup>14</sup> KUHP dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850

Pidana mati di Indonesia mulai berlaku, berdasar asas konkordansi tertanggal 1 Januari 1918 seperti halnya juga termuat melalui *Wetboek Van strafrecht* (KUHP) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berdasar keputusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, yakni *Wetboek Van strafrecht* yang lebih dulu diberlakukan di Hindia Belanda. Hukuman mati telah ditinjau dan dinasionalkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk semua wilayah Indonesia, dimana jika UU itu diberlakukan dapat merubah KUHP, yang mana delik-delik itu terwujud pada pasal 10 KUHP serta terdapat pula delik-delik yang berada diluar KUHP berwujud Undang-Undang.<sup>15</sup>

Sistem hukum pidana di Indonesia dalam penerapan hukuman mati yang diatur pada pasal 10 KUHP yang berisi 2 bentuk hukuman, yakni pidana pokok serta tambahan. Pidana pokok terbagi dari: (1) Pidana denda; (2) Pidana kurungan; (3) Pidana mati; (4) Pidana penjara. Sedangkan pidana tambahan mencakup: (1) Pengumuman putusan hakim; (2) pencabutan hak tertentu; (3) Perampasan barang tertentu. Melalui pidana pokok tersebut penerapan hukuman mati itu bermula. Selain itu, sasaran penal dari penyelenggaraan hukuman mati tertuang pada Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Penerapan hukuman mati oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang hingga sekarang masih diberlakukan.

Menurut Andi Hamzah dalam Pasal 10 KUHP, delik yang terancam pidana mati dapat dibagi 9, meliputi: <sup>16</sup>

- 3.1. Pasal 104 KUHP terkait kejahatan terhadap keamanan negara (makar), disebutkan bahwa Kejahatan pembunuhan, merampas kebebasan atau menyangkal potensi presiden atau wakil presiden untuk memerintah adalah pengkhianatan, dan mengancam dengan hukuman mati ataupun hukuman kurungan seumur hidup, terancam

---

<sup>15</sup>Auliah Andika Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2017). Hlm. 115, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 196.

dengan pidana mati atau hukuman penjara selamanya, maupun hingga 20 tahun penjara;

3.2. Pasal 111 Ayat (1) dan (2) KUHP terkait melaksanakan hubungan dengan negara asing maka akan timbul perang.

(1) Bila tindakan permusuhan timbul suatu perang, akan terancam dengan hukuman mati atau hukuman kurungan seumur hidup maupun terlama 20 tahun penjara.

(2) Barang siapa yang melakukan hubungan dengan negara asing yang bermaksud guna menggerakkan dalam melaksanakan tindakan permusuhan maupun perang pada negara, membantu mempersiapkan mereka, menjanjikan bantuan, guna melaksanakan tindakan perang pada negara, akan terancam dengan hukuman penjara terlama 15 tahun;

3.3. Pasal 124 Ayat (3) KUHP terkait penghianatan di waktu perang.

(3) Pidana mati seumur hidup maupun dalam waktu tertentu terlama 20 tahun penjatuhan sehingga si pembuat:

a. Memperlancar atau menyebabkan terjadinya desersi, hurai-hurai atau pemberontakan dikalangan Angkatan Perang;

b. Menyerahkan atau memberitahukan pada musuh, merusakkan atau menghancurkan suatu hal tempat yang diduduki ataupun yang diperkuat, melalui gudang persediaan barang, suatu alat perhubungan, ataupun kas perang maupun Angkatan Darat, Laut maupun bagian darinya, menghalang-halangi, merintangai maupun melakukan penggagalan suatu guna menggenangi air ataupun karya tentara yang lain yang diselenggarakan maupun direncanakan guna menyerang atau menangkis;

3.4. Pasal 368 Ayat (1) dan (2).

(1) Barang siapa dalam maksud untuk mendapatkan keuntungan pada dirinya sendiri atau individu lain, memaksa atau mengancam seorang guna memberikan barang suatu hal, yang

seluruh ataupun setengahnya ialah kepemilikan orang itu atau individu lain, atau agar menghapuskan piutang atau membuat hutang, diancam terkait pemerasan, itu semua merupakan tindakan melawan hukum yang akan di hukum penjara maksimal 9 tahun.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), serta (4) yang ditetapkan untuk tindakan kejahatan tersebut;

3.5. Pasal 140 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP terkait pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat.

(1) Makar terhadap kepala negara sahabat atau kemerdekaan atau nyawa raja, akan terancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

(2) Bila makar terhadap nyawa dilaksanakan dengan perencanaan lebih dulu menimbulkan kematian, akan terancam dengan hukuman mati ataupun hukuman penjara terlama 20 tahun atau bisa pula pidana seumur hidup;

3.6. Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.

Disebutkan bahwa, Siapapun yang sengaja serta berencana untuk mengambil nyawa orang lain akan terancam dengan pembunuhan yang disengaja dan dijatuhi hukuman mati batas waktu tertentu atau bisa pula penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun;

3.7. Pasal 365 Ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau kematian.

Disebutkan bahwa, akan terancam hukuman mati atau pidana penjara terlama 20 tahun atau bisa saja penjara seumur hidup, bila tindakan mengakibatkan kematian atau luka berat yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih yang turut serta, dan bila disertai oleh diantara hal yang tertera pada nomor 1 serta 3;

3.8. Pasal 444 KUHP mengenai pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian.

Disebutkan bahwa, bila tindak kekerasan yang termuat pada pasal 438 – 441 menimbulkan individu yang diserang di kapal ada yang meninggal sehingga pemimpin kapal, komandan, nakhoda serta orang yang turut serta hadir melakukan tindak kekerasan, akan terancam hukuman mati, pidana kurungan maksimal 20 tahun, atau bisa saja penjara seumur hidup;

- 3.9. Pasal 479 k ayat (2) serta Pasal 479 huruf o Ayat (2) KUHP mengenai kejahatan penerbangan.

Pasal 479 k

- (1) Dipidana dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau bisa saja seumur hidup, bila perbuatannya termasuk yang termuat pada pasal 479 huruf i dan pasal 479 j itu:
  - a. Dilaksanakan bermaksud untuk meneruskan merampas kebebasan seseorang;
  - b. Menimbulkan akibat luka berat seseorang;
  - c. Menimbulkan rusaknya pada pesawat udara itu, maka bisa menimbulkan bahaya penerbangan;
  - d. Dilaksanakan oleh 2 orang ataupun lebih secara bersamaan;
  - e. Sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
  - f. Adanya perencanaan terlebih dulu.
- (2) Bila tindakan itu berdampak pada hancurnya pesawat udara atau kematian individu, akan hukum dengan pidana kurungan maksimal 20 tahun atau bisa saja pidana seumur hidup.

Pasal 479 o

- (1) Dipidana dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun atau bisa saja seumur hidup bila perbuatannya termasuk termuat pada pasal 479 huruf l, pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu:
  - a. Menimbulkan terjadinya luka berat untuk individu;
  - b. Melakukan perencanaan terlebih dulu;
  - c. Dilakukan oleh 2 atau lebih secara bersamaan;
  - d. Sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat.

- (2) Bila perbuatan itu menimbulkan akibat pada hancurnya pesawat udara atau kematian individu, dipidana dengan hukuman mati maksimal 20 tahun atau bisa saja seumur hidup.

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia ialah warisan hukum Belanda yang termuat dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya yaitu seluruh hal pada peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia tetap diberlakukan sebelum ada peraturan yang baru berdasarkan pada perundang-undangan di Indonesia, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* (WvS) beralih jadi KUHP.

KUHP yang masih dipakai di Indonesia ialah warisan pemerintah Belanda yang berlaku pertama kali pada tanggal 1 Januari 1918, pada pasal 10 masih memuat terkait hukuman mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri telah diketahui bersama bahwasanya pidana mati telah ditiadakan di tahun 1870. Indonesia tidak mengikuti hal itu karena suatu kondisi khusus yaitu melakukan tuntutan penjahat yang merugikan bisa jera dengan ancaman pidana mati. Mengacu sistem hukum Belanda, Indonesia menetapkan hukuman mati yang menjadi andalannya dalam menyelesaikan macam-macam kejahatan seperti kasus bunuh-membunuh. Karena dipicu beberapa hal yang mengakibatkan polemik yang dulunya menduduki hukuman mati di Indonesia. Diantaranya yaitu pergerakan anti hukuman yang dahulunya menjadi isu terpanas pada tahun 1958 di bawah komando Roeslan Saleh, sang pelopor gerakan abolisionis (penghapusan pidana mati) pada negara Indonesia. Bersama dengan kiprah Wakil Presiden Republik Indonesia Adam Malik yang tahun 1978.<sup>17</sup>

Pada 8 Desember Tahun 1977, Sidang Majelis Umum PBB mendorong negara-negara untuk membatasi penerapan hukuman mati. Amnesti internasional melalui Deklarasi Stockholm pada 11 Desember mengimbau penghapusan hukuman mati, kemudian pada Tahun 1995, konvensi PBB

---

<sup>17</sup> Rukman, "Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM." Hlm. 120

tentang Hak anak mulai berlaku. Selanjutnya pada Februari Tahun 2002, Konsul Komite Para Menteri mengadopsi protokol 13 (tiga belas) ke dalam Konvensi Eropa tentang HAM. Protokol 13 adalah perjanjian internasional (pakta) pertama yang secara resmi mengikat untuk dilakukannya penghapusan hukuman mati dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Satochid Kartanegara menyatakan terdapat alasan-alasan untuk menghapus pidana mati, yakni: <sup>18</sup>

- 3.1. Hukuman mati menjadikan rasa iba masyarakat terhadap yang terhukum. Kenyataannya, bila hakim melakukan jatuhkan pidana mati, sehingga pidana mati tersebut oleh sejumlah negara sering beralih jadi pidana penjara sementara;
- 3.2. Dari sudut tujuan, hukuman ialah untuk menakut-nakuti, sehingga tujuan itu tak bisa dilakukan;
- 3.3. Dengan dijatuhkannya pidana mati, si terhukum tidak dimungkinkan untuk memperbaiki dirinya;
- 3.4. Hukuman mati ialah hukuman mutlak, maka tak memungkinkan untuk memperbaiki kekeliruan hakim pada waktu pemeriksaan perkara serta penjatuhan keputusan dengan pengertian hakim juga orang yang tak lepas dari kekeliruan;
- 3.5. Pidana mati bersimpangan dengan perikemanusiaan, atau tak berpedoman dengan asas kemanusiaan;
- 3.6. Ukuran ini bersimpangan dengan kesusilaan.

Di tahun 1966, PBB telah mengeluarkan *International Covenant on Civil Political Rights*. ICCPR berfungsi guna lebih menguatkan dasar-dasar HAM pada bidang politik maupun sipil sesuai dengan hak-hak yang terdapat pada *Universal Declaration of Human Rights*. Perjanjian internasional ICCPR tersebut diratifikasi (ditandatangani) oleh 142 negara. Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR dengan dikeluarkannya UU No.12 Tahun 2015 Terkait *International Covenant on Civil Political Rights*. Hak Hidup ialah suatu hak

---

<sup>18</sup> Yon Atriano Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012). Hlm. 11

politik serta hak sipil yang terdapat dalam ICCPR. Sehingga, pelaksanaan hukuman mati dapat melanggar ICCPR.<sup>19</sup>

Sejarah penerapan pidana mati di Indonesia, sudah timbul pertentangan pada asas *korkodansi*, sebab KUHP yang berlaku di Indonesia seharusnya *overeensteming* atau *concordant* maupun selaras dengan *Wetboek van Straafrecht* yang telah diberlakukan di Belanda. Di tahun 1818, di Belanda sudah tak kenal yang namanya hukuman mati, sebab lembaga hukuman mati di Belanda telah dilakukan penghapusan melalui UU tanggal 17 September dengan *Staatsblad* 162 Tahun 1870 terkait Keputusan Menteri Modderman yang menjadi isu terpanas pada sejarah KUHP di Belanda serta telah dibicarakan banyak orang sejak tahun 1846, dengan alasan dalam penerapan hukuman di Negara Belanda sudah jarang diterapkan sebab hukuman mati dalam pelaksanaannya nyaris sering memperoleh grasi ataupun pengampunan dari Raja.<sup>20</sup>

Setelah kemerdekaan, penerapan hukuman mati tetap dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan mengenai penyebab-penyebab mengapa pidana mati tetap diterapkan pada KUHP. Ketika pembentukan UU diakui melalui penjelasan yaitu penyebab tersebut berada dalam kondisi yang khusus dari Indonesia sebagai penjajah Belanda. Roeslan Saleh menyatakan bahwa penyebab tetapnya penerapan hukuman mati sebab akan membahayakan terhambatnya ketertiban hukum di Indonesia yang lebih tinggi serta berbahaya daripada dengan Belanda. Penduduk Indonesia yang beragam sangat berpotensi akan mengakibatkan bentrokan, sementara kepolisian Indonesia serta pemerintah kurangnya memadai. Berdasar kondisi tersebut sehingga dilihat penerapan hukuman mati tak bisa dilenyapkan sebagai persenjataan paling unggul dari Pemerintahan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Estu Risang, "Ratifikasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia & Fakta Hukuman Mati Dibaliknya - Kumparan.Com," <https://kumparan.com/estu-risang/ratifikasi-hukuman-mati-di-indonesia-and-fakta-menarik-dibaliknya/full>. Akses 7 Juli 2020

<sup>20</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2009). Hlm. 14.

<sup>21</sup> Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: ICJR, 2017). Hlm. 72

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, diberlakukannya pidana mati di Hindia Belanda (Indonesia) seperti halnya tertuang pada *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* pelaksanaannya tak lepas dari motif kolonial Belanda yakni guna mengamankan serta mempertahankan daerah jajahannya. Tidak terdapat cukup alasan yang jelas terkait diterapkan pidana mati dalam KUHP.

Sarjana-sarjana ahli hukum Belanda yang menentang adanya hukuman mati telah mengklasifikasikan dirinya dalam barisan abolisi yang tak sepaham dengan alasan-alasan atas penerapan hukuman mati, dikarenakan:

- 3.1. Biasanya para sarjana hukum Belanda yang melakukan pertentangan terkait hukuman mati (yang dinamakan dengan para abolisionis) tak bisa paham mengapa berdasar asas konkordansi hukuman mati masih tetap berlaku di Hindia Belanda;
- 3.2. Para abolisionis mengemukakan pendapatnya yaitu hukuman mati tidaklah pidana, sebab hukuman mati tak mencukupi semua kualifikasi yang dipersyaratkan bagi pidana. Mereka merasakan keheranan bahwa isi pidato Menteri Modderman yang cemerlang melalui adanya pertentangan pemberlakuan hukuman mati di Belanda itu tak diterapkan pula di Hindia Belanda. Dalam garis besar, Modderman mengemukakan pendapatnya yaitu:
  - a. Putusan dan terutama penerapan hukuman mati berpengaruh yang tak baik pada masyarakat;
  - b. Dengan diterapkannya suatu hukuman mati sehingga memungkinkan guna melakukan peninjauan suatu keputusan yang kemungkinan keliru sama sekali tak ada lagi;
  - c. Hukuman mati tak seimbang dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh penjahat;
  - d. Dengan penjatuhan hukuman mati sehingga memungkinkan untuk perbaikan diri dari si penjahat sudah ditutup sama sekali;

- e. Kepastian bahwa keputusan hakim telah adil, tepat, serta benar, sukar guna dijamin sebab seperti halnya hakim tetap seorang manusia.

3.3. Walaupun ia seorang penjahat besar namun nyawa seorang manusia tak boleh langsung dicabut nyawanya begitu saja melalui eksekusi hukuman mati, juga berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat dengan kriteria sebagai “penduduk yang kurang berbudaya dan kurang Pendidikan” (*minbeschaafde of min-intellectueel*).

Hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap kasus kejahatan di Belanda. Hukuman mati ini berlaku sebelum abad ke 19. Hukuman mati tersebut mulai dihapus pada tahun 1870 untuk pelaku tindak pidana. Namun, dalam pidana yang dilakukan oleh militer, hukuman mati masih diberlakukan, yaitu untuk perkara penghianatan pada masa perang. Namun, setelah perang dunia ke II, hukuman mati mulai diberlakukan kembali dan banyak orang yang di eksekusi.<sup>22</sup>

Disaat perang dunia II, Pemerintah Belanda di pengasingan, yaitu London mengeluarkan Dekrit Khusus tentang Kejahatan Perang (Royal Buitengewoon Besluit Oorlogsmisdrijven) pada 22 Desember 1943. Aturan tersebut memuat ketentuan hukuman mati untuk kejahatan perang tertentu yang dilakukan selama pendudukan Jerman. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan tersebut kemudian dimasukkan dalam undang-undang tentang kejahatan perang tahun 1952. Setelah perang berakhir, beberapa orang dieksekusi sesuai ketentuan dalam dekrit tersebut. Hukuman mati terakhir terjadi pada tahun 1952. Sedangkan hukuman mati dibawah yuridiksi militer terakhir diterapkan pada tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 11 April 1952, Parlemen Belanda menghapus hukuman mati yang diadopsi dan dicantumkan dalam sebagian besar peraturannya.

Pada tahun 1890 Belanda telah menetapkan Kitab Undang-Undang Pidana, dimana pidana mati masih tetap dipertahankan, dengan syarat yaitu

---

<sup>22</sup> Joop W. Koopmans, *Historical Dictionary Of Netherlands* (London: Rowman & Littlefield, 2015). Hlm. 88.

hakim diperbolehkan untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan hukuman mati. Hakim dapat memilih seorang terpidana mati dieksekusi dengan pedang, atau dijatuhkan dari tiang gantungan. Selain itu, hukuman dicambuk cemeti dan badan yang ditancapi besi panas juga masih berlaku. Disahkan pula pidana kurungan yang sifatnya sementara dengan maksimal 20 tahun. Kemudian hukuman mati resmi dilarang oleh konstitusi pada tahun 1983.<sup>23</sup>

Di Belanda, hukuman mati diterapkan pada kasus seperti pemerkosaan, perampokan, pembakaran dan pembunuhan. Pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung kepribadian dari terpidana dan negara asalnya. Setelah tahun 1815, Kerajaan Belanda menetapkan hukuman mati harus dilakukan dengan cara pemenggalan kepala. Tetapi dalam pelaksanaannya, terpidana justru dihukum dengan hukuman gantung. Eksekusi dilakukan di hadapan umum. Hukuman mati dianggap sebagai pidana yang sadis, kejam serta tak beradab hingga diganti menjadi pidana penjara seumur hidup.

Pada 1983, Belanda melakukan amandemen terhadap konstitusinya, yaitu pada articles 114 dimana hukuman mati dilarang untuk kejahatan yang dilakukan baik di masa perang maupun damai. Pada tahun 2003, Belanda menandatangani *Protocol 13 of the European Convention on Human Rights*, untuk menghargai HAM. Perjanjian tersebut berisi mengenai penghapusan pidana mati dalam keadaan apapun. Belanda telah konsisten dalam menolak keras adanya hukuman mati. Dalam perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, Belanda juga memperbolehkan adanya ekstradisi dengan jaminan bahwa pelaku tindak pidana tidak dijatuhi hukuman mati.<sup>24</sup>

Pada 26 Maret 1991, Belanda meratifikasi Perjanjian Internasional terkait hak sipil dan politik yang memiliki tujuan penghapusan hukuman mati. Belanda juga telah meratifikasi enam perjanjian Eropa tentang HAM, yang

---

<sup>23</sup> Asmarawati T, *Opcit.* Hlm. 7.

<sup>24</sup> "Netherlands | Capital Punishment in Belarus, Analytics, Petition against the Death Penalty in Belarus," <https://dp.spring96.org/en/cancel/82191>. Akses 7 Juli 2020.

didalamnya memuat mengenai penghapusan hukuman mati terhadap kejahatan di masa damai.<sup>25</sup> Sedangkan di Indonesia, pidana mati masih berlaku.

Hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia karena terdapat beberapa aspek dalam penerapan hukuman mati yang sesuai dengan norma, diantaranya:<sup>26</sup>

### 3.1. Aspek Agama

Karena mayoritas penduduk beragama Islam, penerapan hukuman mati juga didasarkan pada nilai-nilai agama, yaitu yang termuat dalam Surah Al Israa ayat 33: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

### 3.2. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

UD 1945 memberikan batasan antara HAM dan kebebasan. Batasan tersebut berupa kewajiban hukum serta asasi. Kewajiban asasi artinya tiap individu mempunyai kewajiban untuk menghargai HAM individu lain didalam kelangsungan hidup bernegara, bermasyarakat serta berbangsa. Sebaliknya kewajiban hukum adalah kewajiban yang mana tiap individu harus tunduk pada batasan yang telah diberlakukan dalam UU, termasuk batasan akan HAM.

HAM dalam konsep Indonesia mempunyai karakteristik yang sangat tidak selaras dengan HAM dalam konsep Barat. HAM dalam konsep Indonesia lebih menitikberatkan pada kestabilan antara hak dan kewajiban. Sebaliknya HAM dalam konsep Barat lebih mengkhususkan hak saja, dimana kewajiban bersifat sekunder. Meskipun HAM bersifat universal, tetapi penerapannya bersifat relatif. Sehingga hukuman mati tetap diakui secara internasional

---

<sup>25</sup> Europe: Moving Towards Complete Abolition Of The Death Penalty, h. 22

<sup>26</sup> Fransiska Novita Eleanor, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmiah Widya*, 29, no. 318 (2012). Hlm. 13

karena masih ada konvensi HAM negara yang memuat hukuman mati. Hukuman mati merupakan suatu kewajiban hukum sehingga setiap orang harus tunduk.

### 3.3. Aspek Adat

Hukuman mati bermula dari nilai-nilai asli dan pandangan hidup bangsa Indonesia dimana hak dan kewajiban harus seimbang. Di Indonesia terdapat pepatah: “hutang darah dibayar darah, hutangnyawa dibayar nyawa”. Meskipun KUHP merupakan produk buatan Belanda, akan tetapi penerapan hukuman mati masih sesuai untuk diberlakukan di Indonesia. Secara historis, hukuman mati telah ada sejak jaman kerajaan di Indonesia, bukan semata-mata karena pengaruh dari Belanda.

### 3.4. Aspek Politis

Diberlakukannya pidana mati pada zaman kolonial Belanda sarat melalui kepentingan politis, yakni menjadi instrumen untuk pertahanan kekuasaan. Menurut pemerintah Indonesia, tidak terdapat unsur penyiksaan dalam pelaksanaan hukuman mati. Tidak adanya penyiksaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan hukuman mati, terpidana pasti akan merasakan sakit. Hal ini karena terpidana berada dalam keadaan hidup dan sehat.
- b. Kesakitan yang akan diderita oleh terpidana berbeda dengan penyiksaan, meskipun sakit karena mati dan sakit karena tersiksa merupakan keadaan yang sama, yaitu sakit.

Menurut pemerintah, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Millter, berdasar formil serta materil tidak menyimpang dari ketentuan pada Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945, serta karena tidak menimbulkan kerugian hak dan kewenangan konstitusional.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Asmarawati T, *Op.cit.* Hlm. 17.

Namun, Pasal 28 huruf I Ayat (1) ialah pembuktian bahwa UUD NRI 1945 tak menginginkan batasan kepada hak untuk hidup atau tidak menginginkan pidana mati, sebab pidana mati ialah suatu bentuk pengingkaran adanya hak untuk hidup.

Walaupun ada pembatasan yang ketat seperti halnya tertuang dalam Pasal 6 ICCPR guna penerapan pidana mati, sepanjang penerapan itu tidak adanya hal kesewenangan, seperti halnya disebutkan dalam Pasal 6 bahwa:<sup>28</sup>

- 3.1. Tiap manusia mempunyai hak atas hak untuk hidup yang melekat pada diri seseorang. Hak ini jelas wajib harus mendapat perlindungan oleh hukum. Tak seorang pun yang boleh merampas hak untuk hidup secara kesewenangan.
- 3.2. Keputusan hukuman mati hanya bisa berlaku pada tindak kejahatan yang paling serius selaras dengan hukum yang telah ditetapkan ketika adanya tindakan kejahatan itu.
- 3.3. Tak satu pun pada Pasal ini yang memberi kewenangan terhadap negara sebagai pihak dalam Kovenan ini, guna meminimalisir kewajiban apa pun yang sudah dibebankan oleh peraturan yang ada dalam Konvensi terkait Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
- 3.4. Masing-masing orang yang sudah dilakukan penjatuhan pidana mati mempunyai hak untuk memohon penggantian atau pengampunan hukuman.
- 3.5. Penerapan pidana mati tak boleh dijatuhkan terhadap individu yang kurang dari 18 tahun serta wanita yang sedang hamil.
- 3.6. Tak ada satu pun pada Pasal ini yang dapat dipergunakan untuk mencegah atau menunda terkait menghapus penerapan pidana mati oleh negara sebagai Pihak dalam Kovenan ini.

Hal tersebut tetap berbeda dengan UUD NRI 1945, yang tidak memiliki pengecualian akan hal itu. Penerapan standar yang paling tinggi oleh hukum

---

<sup>28</sup> TM Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: Buku Kompas, 2009). Hlm. 29.

nasional dalam perlindungan HAM, khususnya hak untuk hidup, oleh negara sebagai pihak yang dimungkinkan oleh Pasal 5 (2) ICCPR. Dalam Pasal 28 huruf I Ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan yaitu hak untuk hidup tak bisa diminimalisir dalam kondisi bagaimanapun, sehingga standar itu tak boleh diturunkan dengan bertumpu pada peraturan terkait dengan hak untuk hidup yang termuat pada pasal 6 ICCPR, yang masih kemungkinan dilaksanakannya pidana mati.

Penerapan pidana mati merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM, hal ini didasarkan dengan terdapatnya (ICCPR) yang mana di Indonesia sendiri pengaturan mengenai Hak untuk hidup jelas tertuang dalam Pasal 9 UU HAM yang memuat bahwa tiap individu mempunyai hak untuk menjalani hidup serta mempertahankan kehidupannya, serta menaikan taraf kelangsungan hidupnya. Penerapan hukuman mati merupakan suatu macam pelanggaran konstitusi (inkonstitusional) yang disebutkan dalam pasal 28A UUD NRI 1945.

Hukuman mati diterapkan untuk membela hak asasi manusia yang dimiliki warga negara. Hal ini karena hukuman mati diberlakukan bagi tersangka tindak kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, mengancam hidup warga negara, ataupun kejahatan yang merusak tatanan hidup dan peradaban manusia. Terdapat batasan-batasan dalam penerapan pidana mati, yaitu:<sup>29</sup>

- 3.1. Pidana mati hanya diterapkan dalam tindak kejahatan yang paling serius yang berdampak luas (*extraordinary crime*). Contohnya teroris dan bandar narkoba.
- 3.2. Hukuman mati haruslah diterapkan selaras hukum yang diberlakukan di negara dimana tindakan hukuman berlangsung. Sebagai contoh, apabila terjadi pengeboman di wilayah Indonesia berlaku lah Asas Teritorialitas dimana pelaku pengeboman akan diadili sesuai hukum positif di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Eleanor, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana." Hlm. 52

- 3.3. Keputusan tindak pidana mati oleh pengadilan yang berwenang mengadili. Dimana lokasi Pengadilan yaitu wilayah lokasi timbulnya tindakan pidana (*locus delicti*).
- 3.4. Terpidana mati memiliki hak untuk meminta pengampunan atau kasasi dari presiden. Jika permintaan diterima, maka ia tidak boleh diberikan hukuman mati. Namun, jika permintaannya ditolak, maka hukuman mati dapat dijatuhkan.
- 3.5. Hukuman mati bukan merupakan sebuah tindakan genosida terhadap kelompok tertentu, melainkan sebuah hukuman sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

Dalam peraturan yang tertuang dalam RUU KUHP Penerapan pidana mati bisa dilakukan penundaan dengan masa percobaan dalam waktu 10 tahun. Tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, yakni :<sup>30</sup>

- 3.1. Masyarakat tak bereaksi secara luas;
- 3.2. Adanya perasaan menyesal oleh terpidana;
- 3.3. Kedudukan terpidana yang disertai dengan tindak pidana tidak terlalu krusial; serta
- 3.4. Terdapat alasan-alasan yang meringankan.

Bila selama masa percobaan terpidana memperlihatkan sifat dan sikap yang terpuji, penerapan hukuman mati juga diterapkan berdasar bersyarat, dengan memberi percobaan atau masa waktu, maka dalam selisih waktu yang diberikan dalam masa percobaan, diharapkan terpidana tersebut akan memperbaiki sifat dan sikapnya tersebut kearah yang baik sehingga penerapan pidana mati tak perlu diterapkan.

Dengan pengaturan pidana mati di Indonesia sekarang, baik hukum materil maupun hukum formil, Atas dasar pertimbangan politik hukum di Indonesia, hukuman mati tidak layak diterapkan, sebab:

---

<sup>30</sup> Rahayu Samuel Agustinus, Eko Sopyono, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016). Hlm. 11.

- 3.1. Karakter hukum positif Indonesia masih belum memperlihatkan suatu sistem peradilan yang aparatus, independen, imparisialnya yang bersih.
- 3.2. Belum terdapat bukti ilmiah atas penerapan pidana mati akan meminimalisir tindak pidana tertentu.
- 3.3. Penerapan pidana mati di Indonesia hingga saat ini masih terdapat perbedaan atau diskriminasi dalam prakteknya.
- 3.4. Penerapan pidana mati seringkali memperlihatkan wajah politik hukum yang ada di Indonesia yang kontradiktif.
- 3.5. Sikap politik pemerintah kepada penerapan hukuman mati bersifat ambigu dan tidak konsisten.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan hukuman mati di Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara jajahan Belanda. Sehingga hukuman mati yang berasal dari Belanda juga diterapkan di Indonesia. Belanda di tahun 1818 telah menghapuskan hukuman mati melalui UU tanggal 17 September dengan *Staatsblad* 162 mengenai keputusan menteri Tahun 1870 dengan alasan jika penerapan pidana mati pelaksanaannya hampir selalu mendapatkan grasi atau pengampunan Raja. Sedangkan di Indonesia pidana mati yang tertuang dalam Pasal 10 dan 11 KUHP. Namun pada tahun 1966, Indonesia telah meratifikasi ICCPR dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2015 dimana hak hidup diakui sebagai hak politik dan hak sipil. Pelaksanaan hukuman mati yang berlaku hingga saat ini dapat melanggar ICCPR dan HAM yang ditetapkan di Pasal 27 UUD NRI 1945, sehingga penghapusan pidana mati di Indonesia harus dipertimbangkan agar diberlakukan.

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku

- (ICJR), Tim Institute for Criminal Justice Reform. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ICJR, 2017.
- Achmad., Mukti Fajar ND dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 34. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Asmarawati T. *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Atriano Arba'i, Yon. *Aku Menolak Hukuman Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Estu Risang. "Ratifikasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia & Fakta Hukuman Mati Dibaliknya - Kumparan.Com," n.d.
- Hamzah A, Sumangilepu. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hukman Reni. *Hukuman Mati Di Indonesia*. Ebook. Vol. 1. Swakelola, 2015.
- Joop W. Koopmans. *Historical Dictionary Of Netherlands*. London: Rowman & Littlefield, 2015.
- Lubis, TM. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Maryanti, Iin. *Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Asing Pada Kasus Kejahatan Narkotika Di Indonesia*. Padang: FH UNIV. Andalas, 2018.
- "Netherlands | Capital Punishment in Belarus, Analytics, Petition against the Death Penalty in Belarus," n.d.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Praseto, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syaiful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Tian Terina. *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2020.

## 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Eleanor, Fransiska Novita. “Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Widya*, 29, no. 318 (2012).
- Izad, Rohmatul. “Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi.” *Al Syakhsiyyah Journal (Journal of Law and Family Studies)*, 1, no. 1 (2019).
- Rukman, Auliah Andika. “Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis Dan Penegakan HAM.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 4, no. 1 (2017): 115–24. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>.
- Sambas, Nandang. “Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Syiar Hukum*, 9, no. 3 (2007).
- Samuel Agustinus, Eko Sopyonyono, Rahayu. “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.
- Soge, Paulinus. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10092>.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.